



PENETAPAN

Nomor **154/Pdt.P/2021/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1972 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor Nomor : 154/Pdt.P/2021/PA.Blp, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ullah alias Ulla berdasarkan ketentuan hukum Islam pada hari Kamis tanggal 25 April 1996 di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor: 970/SKN/DSP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tertanggal 23 November 2021;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Ullah alias Ulla telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2008 karena sakit berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: 971/SK/DSP/XI/2021;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Ullah alias Ulla telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Putri xxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Lonnyi, 24 April 2006, umur 15 tahun, agama Islam;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Putri xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Mamonta, 03 Januari 2003, umur 18 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Mamonta, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya terkendala umur anak Pemohon yang belum mencapai batas umur perkawinan yakni 19 tahun;

6. Bahwa, Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma-norma sosial/adat serta menimbulkan aib/fitnah bagi keduanya dan keluarga karena alasan sebagai berikut :

- Anak Pemohon dengan calon suaminya telah 2 (dua) tahun berpacaran dan selama itu mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Anak Pemohon telah hamil lebih dulu dengan usia kandungan saat ini kurang lebih 2 (dua) bulan akibat hubungan seksual yang dilakukan anak Pemohon dengan calon suaminya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Putri xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Blp gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)